

CATATAN HASIL PENGAWASAN COKLIT DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILU TAHUN 2024

Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh Pantarlih pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024 di Provinsi Jambi sesuai jadwal telah berakhir tanggal 14 Maret 2024. Untuk itu, Bawaslu Provinsi Jambi dalam mengoptimalkan aspek pencegahan telah mengeluarkan surat Imbauan kepada KPU Provinsi Jambi yakni Nomor 052/PM.00.01/K/JA/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang pembentukan Pantarlih di Provinsi Jambi. Hal ini bertujuan agar Pantarlih yang ditunjuk sesuai dan memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 50 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhock Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan.

Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Rekapitulasi Daftar Sementara yang dilakukan oleh PPS hingga KPU Kabupaten/Kota diawasi langsung oleh Bawaslu Kabupaten/Kota beserta jajarannya hingga tanggal 5 April 2023. Bahwa dalam mengoptimalkan aspek pencegahan Bawaslu Provinsi Jambi telah mengeluarkan Surat Imbauan kepada KPU Provinsi Jambi yakni Nomor 159/PM.03.01/K/JA/04/2023 tanggal 05 April 2023 tentang Surat Imbauan. Hal ini bertujuan agar dalam pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sesuai dan memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

Selain itu, untuk mengoptimalkan pencegahan, Bawaslu Provinsi Jambi dan Jajaran telah mengeluarkan form A Pengawasan sebanyak 34.995. Hal ini dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu RI nomor 1 tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilu 2024. Oleh karenanya, dalam kerja-kerja pencegahan dan pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi mengacu dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan arahan serta instruksi dari Bawaslu RI, antara lain tertuang dalam dasar pelaksanaan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Perbawaslu Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilu;
3. Perbawaslu Nomor 24 tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilu ;
4. Perbawaslu Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu;
5. PKPU Nomor 7 tahun 2022 jo PKPU Nomor 7 tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Sidalih;

6. SK Ketua Bawaslu Nomor 274 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilu Dan Pemilihan;
7. Surat Edaran Nomor 1 tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilu 2024;
8. Surat Edaran Nomor 15 tahun 2023 tentang Penyesuaian Alat Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilu 2024;
9. Surat Intruksi Nomor 4 tahun 2023 tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih;
10. Surat Bawaslu RI nomor 1 tahun 2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Siaga Pengawasan Satu Tahun Menuju Pemilu 2024 (*Launching Posko Kawal Hak Pilih, Softlaunching Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif "Jarimu Awasi Pemilu" dan Deklarasi Pemilu Damai dan Berintegritas*);
11. SK KPU Nomor 27 tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan daftar pemilih dalam negeri pada penyelenggaraan Pemilu.

Dari hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi bersama jajaran Pengawas Adhoc (kecamatan dan desa/kelurahan) selama proses coklit yang dilakukan oleh Pantarlih dengan metode pengawasan langsung dan uji petik berdasarkan Alat Kerja Pengawasan (AKP) adalah sebagai berikut :

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH MODEL A
1	Kerinci	18	287	860	196.247
2	Merangin	24	215	1.196	270.331
3	Sarolangun	11	158	828	207.424
4	Batang Hari	8	124	906	226.262
5	Muaro Jambi	11	155	1.293	307.352
6	Tanjab Barat	13	134	1.013	235.641
7	Tanjab Timur	11	93	707	174.877
8	Bungo	17	153	1.063	258.168
9	Tebo	12	129	1.005	258.941
10	Kota Jambi	11	68	1.863	453.133
11	Sungai Penuh	8	69	298	76.608
JUMLAH		144	1.585	11.032	2.664.984

Selain itu, Panwaslu Desa/Kelurahan se-Provinsi Jambi telah melakukan pengawasan melekat terhadap kinerja Pantarlih (audit kinerja) sebanyak 6.412 TPS dari tanggal 12 Februari sampai dengan 10 Maret 2023. Tercatat ada 10 ketidakpatuhan prosedur Coklit yang dilakukan Pantarlih di Provinsi Jambi. Akan tetapi sudah ditindaklanjuti oleh PPK dan PPS

dengan menindaklanjuti saran perbaikan baik secara lisan dan tertulis oleh Panwaslu Desa/Kelurahan. Adapun 10 ketidakpatuhan prosedur Coklit yang dilakukan Pantarlih di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

NO	KASUS	JUMLAH
1	Pantarlih tidak dapat menunjukkan salinan SK Pantarlih	360 TPS
2	Pantarlih yang melakukan coklit tidak sesuai dengan salinan SK Pantarlih	19 TPS
3	Pantarlih tidak mencatat keterangan pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas	56 TPS
4	Tidak menempelkan stiker coklit yang dikeluarkan oleh KPU untuk setiap 1 (satu) KK	40 TPS
5	Tidak dapat berkomunikasi melalui panggilan video atau konferensi video dan melihat kesesuaian wajah dengan foto pada dokumen KTP-El jika dalam hal keluarga pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTP-El	29 TPS
6	Tidak mencatat data pemilih yang berubah status dari status TNI/Polri dibuktikan dengan menunjukkan SK pemberhentian sebagai anggota TNI/Polri	42 TPS
7	Tidak mencoret data pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi TNI/Polri dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda anggota TNI/Polri	13 TPS
8	Tidak mencoret data pemilih yang meninggal dunia dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya	26 TPS
9	Pantarlih tidak berkoordinasi dengan RT dan RW dalam melaksanakan coklit	60 TPS
10	Tidak mencatat pemilih yang bersangkutan kedalam formulir model A daftar potensial pemilih jika pemilih belum terdaftar dalam formulir model A daftar pemilih	21 TPS

Terakhir, terdapat 8 permasalahan faktual dalam pelaksanaan Coklit adalah sebagai berikut :

- a. Terdapat Pantarlih yang masih belum memahami tata cara mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan Coklit.
- b. Terdapat Pantarlih yang belum melakukan Coklit karena permasalahan distribusi logistik coklit, misalnya stiker coklit.
- c. Aplikasi e-coklit sering bermasalah (baik dari sistem maupun jaringan internet), sehingga terdapat beberapa Pantarlih melakukan coklit secara manual.
- d. Ada beberapa daerah yang belum dicoklit terkhusus pada daerah perbatasan yang masih status quo dan warga Suku Anak Dalam (SAD).
- e. Terdapat Pantarlih yang berhalangan melaksanakan Coklit dikarenakan sedang sakit sehingga berimplikasi pada terhadapnya proses coklit.

- f. Ada beberapa pemilih yang terpisah dari data Kartu Keluarga Induk dan masuk pada TPS lain.
- g. Ditemukannya daftar pemilih Formulir Model A Daftar Pemilih yang tidak sesuai dengan penempatan TPS.
- h. Masih ditemukannya data warga yang telah meninggal dunia akan tetapi masih tercatat sebagai pemilih.

Dari hasil Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Bawaslu Provinsi Jambi bersama Bawaslu Kabupaten/Kota serta jajaran pengawas adhoc (kecamatan dan desa/kelurahan) selama proses pemutakhiran dan rekapitulasi adalah sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Jumlah TPS berdasarkan BA Pleno di tingkat Kab/Kota dan BA Pleno di tingkat Kecamatan.

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	TPS MODEL A	JUMLAH TPS KEC	JUMLAH TPS KABKOTA
1	Kerinci	18	287	860	849	849
2	Merangin	24	215	1196	1,202	1,204
3	Sarolangun	11	158	828	853	856
4	Batang Hari	8	124	906	907	908
5	Muaro Jambi	11	155	1293	1,294	1,295
6	Tanjab Barat	13	134	1013	1,018	1,020
7	Tanjab Timur	11	93	707	711	713
8	Bungo	17	153	1063	1,068	1,069
9	Tebo	12	129	1005	1,020	1,034
10	Kota Jambi	11	68	1863	1,881	1,885
11	Kota Sungai Penuh	8	69	298	298	299
JUMLAH		144	1,585	11,032	11,101	11,132

Dalam hasil rekapitulasi pleno tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten/Kota terdapat perubahan jumlah TPS yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. TPS Model A sebanyak 11.032, terdapat pengurangan 11 TPS di Kabupaten Kerinci dan penambahan 80 TPS di Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjab Barat, Kabupaten Tanjab Timur, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kota Jambi menjadi 11.101 TPS di Tingkat Kecamatan.
- b. TPS Tingkat Kecamatan sebanyak 11.101 TPS, terdapat perubahan penambahan di tingkat Pleno Kabupaten/Kota sebanyak 31 TPS sehingga menjadi 11.132 TPS.
- c. Dalam perubahan jumlah TPS dari Model A menjadi TPS Kab/Kota sebanyak 100 TPS.

Sementara itu, dari hasil sinkronisasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota hasil pemutakhiran Daftar Pemilih yang mempengaruhi jumlah TPS di lokasi Khusus terdapat 23 TPS Lokasi Khusus yang diusulkan untuk ditetapkan pada tingkat Pleno Kabupaten/Kota, tetapi dalam pleno Kabupaten/Kota hanya terdapat 19 Lokasi Khusus yang ditetapkan.

Rekapitulasi TPS Lokasi Khusus

No	Kab/Kota	TPS di Lokasi Khusus
1	Tanjab Barat	2
2	Merangin	2
3	Sarolangun	4
4	Tanjab Timur	2
5	Batanghari	1
6	Muaro Jambi	1
7	Tebo	2
8	Bungo	1
9	Kota Jambi	7
10	Kota Sungai Penuh	1
Jumlah		23

TPS Lokasi Khusus yang ditetapkan pada pleno tingkat Kabupaten/kota

Provinsi	Kabupaten/Kota		TPS Lokasi Khusus		
			Nama	Jumlah	Pemilih
Jambi	1	Kerinci	-	-	-
	2	Merangin	LAPAS	2	397
	3	Sarolangun	PONDOK PESANTREN AL-FATTAH	1	110
			PT. WANA PERINTIS	1	108
			LAPAS	1	215
	4	Batang Hari	LAPAS	1	160
	5	Muaro Jambi	LAPAS	1	201
	6	Tanjab Barat	LAPAS	2	394
	7	Tanjab Timur	LAPAS	2	450
	8	Bungo	LAPAS	1	162
	9	Tebo	LAPAS	2	354
10	Kota Jambi	LAPAS	4	1.059	
11	Kota Sungai Penuh	LAPAS	1	55	
Jumlah			19	3.665	

2. Rekapitulasi Jumlah Pemilih Aktif / Daftar Pemilih Sementara (DPS) berdasarkan BA Pleno di tingkat Kab/Kota dan BA Pleno di tingkat Kecamatan.

Provinsi	Kabupaten/Kota		Jumlah Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Pemilih Aktif BA Kab/Kota	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)			Pemilih Aktif BA Kecamatan
						Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
Jambi	1	Kerinci	18	287	198,386	98,399	99,987	198,386	194,413
	2	Merangin	24	215	277,108	139,962	137,146	277,108	164,401
	3	Sarolangun	11	158	208,760	105,629	103,131	208,760	208,421
	4	Batang Hari	8	124	223,777	114,214	109,563	223,777	223,556
	5	Muaro Jambi	11	155	315,028	161,212	153,816	315,028	316,239
	6	Tanjab Barat	13	134	233,971	120,336	113,635	233,971	233,974
	7	Tanjab Timur	11	93	175,777	89,436	86,341	175,777	164,374
	8	Bungo	17	153	261,689	131,722	129,967	261,689	258,604
	9	Tebo	12	129	252,956	129,356	123,600	252,956	252,956
	10	Kota Jambi	11	68	454,067	223,615	230,452	454,067	453,757
	11	Kota Sungai Penuh	8	69	72,877	35,944	36,933	72,877	72,887
Jumlah			144	1,585	2,674,396	1,349,825	1,324,571	2,674,396	2,543,582

Dalam hasil rekapitulasi pleno tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten/Kota terdapat perubahan jumlah Pemilih Aktif atau Daftar Pemilih Sementara yang awalnya ditetapkan di tingkat kecamatan sebanyak 2.543.582 pemilih bertambah 130.814 pemilih pada tingkat Kabupaten/Kota menjadi 2.674.396 pemilih.

3. Rekapitulasi Jumlah Pemilih Baru berdasarkan BA Pleno di tingkat Kab/Kota dan BA Pleno di tingkat Kecamatan.

Provinsi	Kabupaten/Kota		Jumlah Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Pemilih Baru BA Kab/Kota	Pemilih Baru BA Kecamatan
Jambi	1	Kerinci	18	287	24,680	24,628
	2	Merangin	24	215	90,376	90,413
	3	Sarolangun	11	158	64,097	63,665
	4	Batang Hari	8	124	39,998	39,808
	5	Muaro Jambi	11	155	46,327	47,482
	6	Tanjab Barat	13	134	20,583	20,583
	7	Tanjab Timur	11	93	24,573	25,646
	8	Bungo	17	153	49,829	49,666
	9	Tebo	12	129	96,512	96,512
	10	Kota Jambi	11	68	31,123	30,045
	11	Kota Sungai Penuh	8	69	5,142	5,143
Jumlah			144	1,585	493,240	493,591

Dalam hasil rekapitulasi pleno tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten/Kota terdapat perubahan jumlah Pemilih Baru awalnya ditetapkan di tingkat kecamatan sebanyak 493.591 pemilih berkurang 351 pemilih pada tingkat Kabupaten/Kota menjadi 493.240 pemilih.

4. Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan BA Pleno di tingkat Kab/Kota dan BA Pleno di tingkat Kecamatan.

Provinsi	Kabupaten/Kota		Jumlah Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Pemilih TMS BA Kab/Kota	Pemilih TMS BA Kecamatan
Jambi	1	Kerinci	18	287	22,887	22,695
	2	Merangin	24	215	84,091	83,289
	3	Sarolangun	11	158	63,099	64,038
	4	Batang Hari	8	124	42,483	42,502
	5	Muaro Jambi	11	155	38,903	37,122
	6	Tanjab Barat	13	134	22,387	22,384
	7	Tanjab Timur	11	93	23,770	24,738
	8	Bungo	17	153	46,328	46,208
	9	Tebo	12	129	106,427	106,427
	10	Kota Jambi	11	68	30,189	28,614
	11	Kota Sungai Penuh	8	69	8,925	8,909
Jumlah			144	1,585	489,489	486,926

Dalam hasil rekapitulasi pleno tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten/Kota terdapat perubahan jumlah Pemilih TMS awal nya ditetapkan di tingkat kecamatan sebanyak 486.926 pemilih bertambah 2.563 pemilih pada tingkat Kabupaten/Kota menjadi 489.489 pemilih.

5. Rekapitulasi Jumlah Perbaikan Data Pemilih berdasarkan BA Pleno di tingkat Kab/Kota dan BA Pleno di tingkat Kecamatan.

Provinsi	Kabupaten/Kota		Jumlah Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Perbaikan Data Pemilih BA Kab/Kota	Perbaikan Data Pemilih BA Kecamatan
Jambi	1	Kerinci	18	287	17,898	17,890
	2	Merangin	24	215	27,924	22,498
	3	Sarolangun	11	158	14,026	13,936
	4	Batang Hari	8	124	9,590	9,391
	5	Muaro Jambi	11	155	19,356	19,348
	6	Tanjab Barat	13	134	12,233	12,233
	7	Tanjab Timur	11	93	12,124	12,390
	8	Bungo	17	153	14,403	14,408
	9	Tebo	12	129	8,395	8,395
	10	Kota Jambi	11	68	7,665	7,679
	11	Kota Sungai Penuh	8	69	4,317	4,317
Jumlah			144	1,585	147,931	142,485

Dalam hasil rekapitulasi pleno tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten/Kota terdapat perubahan jumlah Perbaikan Data Pemilih ditetapkan di tingkat kecamatan sebanyak 142.485 pemilih bertambah 5.446 pemilih pada tingkat Kabupaten/Kota menjadi 147.931 pemilih.

6. Rekapitulasi Jumlah Perbaikan Data Pemilih berdasarkan BA Pleno di tingkat Kab/Kota dan BA Pleno di tingkat Kecamatan.

Provinsi	Kabupaten/Kota		Jumlah Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Pemilih Potensial Non KTP-El BA Kab/Kota	Pemilih Potensial Non KTP-El BA Kecamatan
Jambi	1	Kerinci	18	287	6,067	5,621
	2	Merangin	24	215	9,064	9,159
	3	Sarolangun	11	158	6,381	5,776
	4	Batang Hari	8	124	4,506	4,323
	5	Muaro Jambi	11	155	10,638	7,933
	6	Tanjab Barat	13	134	7,776	7,790
	7	Tanjab Timur	11	93	6,557	5,321
	8	Bungo	17	153	6,686	6,735
	9	Tebo	12	129	4,918	4,918
	10	Kota Jambi	11	68	3,564	3,530
	11	Kota Sungai Penuh	8	69	1,725	1,492
Jumlah			144	1,585	67,882	62,598

Dalam hasil rekapitulasi pleno tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten/Kota terdapat perubahan jumlah Pemilih Potensial Non KTP-El ditetapkan di tingkat kecamatan sebanyak 62.598 pemilih bertambah 5.284 pemilih pada tingkat Kabupaten/Kota menjadi 67.882 pemilih.

7. Catatan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di tingkat Kabupaten/Kota

Dalam proses pengawasan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten/Kota. Terdapat beberapa catatan penting terkait proses penyusunan DPS :

- a. Masih ditemukan kesalahan input yang dilakukan oleh PPK terkait perhitungan Pemilih Aktif dan Daftar Pemilih Model A yang menyebabkan tidak sinkronnya jumlah Pemilih Katif dan daftar Pemilih Model A pada BA Pleno DPS Kabupaten/Kota. Hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor : 314/PP.07-SD/14/2023. (Terdapat 9 Kabupaten/Kota tidak sesuai, 2 Kabupaten/Kota yang sesuai).
- b. Dalam hal administrasi, terdapat ketidakseragaman penomoran BA Pleno tingkat PPK dan tidak mengikuti format baku sesuai dengan PKPU No. 7 Tahun 2023.
- c. Terdapat pemilih yang meninggal dunia namun masih terdata dalam DPS. Hal ini dikarenakan adanya aturan terkait akte kematian dan dokumen lainnya yang harus dilengkapi jika ingin dicoret dari DPS sebagaimana tertuang dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2023 Pasal 19 Huruf g.
- d. Perlu adanya data yang konkrit terkait jumlah pemilih disabilitas yang telah terdata dalam DPS. KPU perlu mengklasifikasikan secara khusus agar dapat merencanakan kebutuhan terkait surat suara.
- e. Optimalisasi SIDALIH untuk menunjang kinerja KPU dalam penyusunan daftar pemilih Pemilu Tahun 2024.

- f. Dalam penyusunan dan penempatan TPS memperhatikan letak geografis dan jarak tempuh sesuai dengan UU 7 Tahun 2017 Pasal 350 Ayat 2 dan Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 Poin 3. Hal ini terjadi misalnya di Kabupaten Tanjab Barat, Desa Renah Mendaluh, jarak tempuh masyarakat ke TPS sejauh (9 Jam melalui darat dan 12-14 Jam melalui sungai melewati 4 Kecamatan)
- g. Masih terdapat permasalahan dalam coklit di daerah perbatasan, misalnya di Kabupaten Batanghari, Kecamatan Bajubang Desa Bungku, di dalam DP4 terdapat 9.830 pemilih yang saat dicoklit sebagian besar tidak ditemukan dan tidak dapat ditemui.
- h. Proses coklit pada SAD tidak sesuai prosedur antara lain di Kabupaten Batanghari 2 Kecamatan dan 5 Desa, dengan rincian 130 pemilih di Desa Padang Kelapo, 177 pemilih di Desa Jelutih, 13 Pemilih di Desa Batu Sawar, 74 pemilih di Desa Hajran dan 34 pemilih di Desa Olak Besar. Selain itu, di Kabupaten Sarolangun ada 1.050 SAD, akan tetapi 47 warga SAD di Desa Sekamis coklit dilaksanakan hanya mendatangi Kepala Desa.

Jambi, 13 April 2023

